



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Tempat & tanggal lahir Pasuruan, 04 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Leveransir bahan bangunan, Tempat Kabupaten Pasuruan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN:

TERBANDING, Tempat & Tanggal lahir Pasuruan, 21 Nopember 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, semula sebagai **Penggugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0463/Pdt.G/2018/PA.Bgl. tanggal 05 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 26-6-2018 sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Bgl, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa, Pemanding pada hari Senin tanggal 23-Juli-2018 Pemanding telah menghadap Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*), sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 308/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat nomor : W13-A/2163/Hk.05/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 8 Juni 2018, sedangkan Pemandig hadir pada sidang pengucapa putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil *a quo* yakni pada tanggal 05 Juni 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan kurang memberikan rasa keadilan bagi Pembanding, tampak memberi dukungan cerai Terbanding, tidak banyak memberi kesempatan Pembanding menyampaikan sanggahan;
2. Majelis sangat tergesa-gesa dalam memutuskan, upaya damai tidak maksimal sedangkan Pembanding sangat mencintai Terbanding dan anak-anak selain itu Pembanding yaqin Terbanding juga masih mencintai Pembanding karena tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Putusan hanya didasarkan pada dalil Terbanding secara sepihak;
4. Dalil Terbanding telah dibantah Pembanding, akan tetapi dalam pertimbangannya menyebutkan Pembanding mengakui dalil Terbanding;
5. Kerugian bisnis tidak dapat dibebankan hanya kepada Pembanding, sebab managernya adalah Terbanding;
6. Keterangan saksi yang menerangkan berdasarkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksian mereka saling bersesuaian adalah tidak benar, sebab dalam persidangan Pembanding akan membantahnya tetapi oleh Majelis Hakim di tolak, lagi pula tempat kediaman saksi jauh dari kediaman rumah tangga Terbanding;
7. Keterangan saksi tidak ada kesesuaian satu dengan lainnya;
8. Keterangan saksi-saksi Terbanding tidak ada yang mendukung dalil Terbanding, karena rumah mereka jauh dari rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding, isi berkas banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding terhadap Terbanding karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan gugatan cerai dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan pengadilan harus memenuhi dua hal yaitu :

1. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan salah satu alasan terjadinya suatu perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, sedangkan Berita Acara Sidang merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sebaliknya dengan akta yang *otentik* pula, maka telah ditemukan fakta bahwa unsur-unsur sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis itu sendiri, ataupun melalui proses mediasi, sidang telah berkali kali mengalami penundaan guna memberi kesempatan untuk rukun akan tetapi Terbanding tetap minta cerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran mulut semata akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (istri) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah ditemukan fakta yang sekaligus merupakan fakta hukum bahwa Tergugat sering marah, ketika marah merusak barang-barang, antara Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan: “ Bahwa apabila suami istri sudah tidak harmonis dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, sehingga perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan Terbanding, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan itu bukan untuk waktu yang sesaat dan terbatas, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keinginan Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan bisa kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga di dasarkan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding karena sudah tidak kuat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan secara yuridis tersebut, secara *psycologis* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ichsan*", hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam DR Musthafa As Siba'iy dalam bukunya *Al Mar'atu Binal Fiqh wal Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori banding pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ini, maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, cukup beralasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang perkawinan, maka dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Bgl. tanggal 05 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1440 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.** dan **Drs.H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 15 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

ttdh **Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

Drs.K.H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPAT HUKUM

KETUA MAJELIS

Perkara Nomor 308/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

Dari putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0463/Pdt.G/2018/PA.Bgl.

Syarat formal banding;

- Permohonan banding diajukan tanggal 8 juni 2018; pada sidang pembacaan putusan tanggal 5 Juni 2018 Tergugat/Pembanding hadir di dalam persidangan; pengajuan banding dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, biaya banding sudah dibayar;
- Permohonan banding sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diterima;

POKOK PERKARA

- Gugat cerai dengan alasan yang diklasifikasikan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Ditemukan fakta berpisah sudah 1 (satu) tahun, masing-masing Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, majelis hakim telah mengupayakan damai, Penggugat tetap menuntut perceraian;

Gugatan cerai cukup ada alasan, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dapat dibenarkan karena telah menemukan fakta sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan cerai di kabulkan, putusan tingkat pertama dikuatkan;

Ketua Majelis,

Drs.H.GhufronSulaimanSH.M.Hum.